



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT 50388/PP/M.XVIIA/19/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Cukai

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1895/KPU.01/2013 tanggal 4 April 2013;

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan data-data pelengkap yang dilampirkan oleh Pemohon Banding maka dilakukan penelitian atas nilai pabean yang diberitahukan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-160/PMK.04/2010 tentang nilai pabean untuk Penghitungan Bea Masuk dimana kedapatan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa penjelasan tentang dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendukung pembuktian nilai pabean yang diberitahukan Pemohon, serta jangka waktu untuk Pemohon untuk menyerahkan data dan/atau bukti tambahan, telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
-
- Lampiran X PMK-160/PMK.04/2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian DNP telah disebutkan mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendukung pembuktian nilai pabean yang diberitahukan Pemohon;
- Lampiran II Nomor: 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan telah disebutkan mengenai data dan/atau bukti pendukung yang diperlukan guna mendukung pembuktian nilai pabean yang diberitahukan Pemohon;
- Pasal 12 ayat (2) Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: PER-1/BC/2001 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan, telah diatur mengenai penyerahan data/atau bukti pendukung dari Pemohon dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari dari sejak tanggal tanda terima permohonan keberatan:

Menurut Pemohon : bahwa harga yang ditetapkan oleh Terbanding sangat tinggi dan tidak berdasarkan data yang akurat, padahal harga yang Pemohon Banding beritahukan pada PIB Nomor: 018976 tanggal 15 Januari 2013 sesuai dengan harga yang sebenarnya Pemohon Banding beli/bayar yaitu sesuai dengan Invoice Nomor: SNT/13/38859 tanggal 28 Desember 2012, sehingga barang tersebut tidak dapat Pemohon Banding pasarkan.

Menurut Majelis : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-1895/KPU.01/2013 tanggal 4 April 2013, bahwa sebagai tindak lanjut permohonan keberatan telah diadakan penelitian terhadap dasar penetapan SPTNP, data pendukung yang dilampirkan dan data terkait lainnya, dengan hasil sebagai berikut:

bahwa penjelasan tentang dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendukung pembuktian nilai pabean yang diberitahukan Pemohon, serta jangka waktu untuk Pemohon untuk menyerahkan data dan/atau bukti tambahan, telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Lampiran X PMK-160/PMK.04/2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian DNP telah disebutkan mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendukung pembuktian nilai pabean yang diberitahukan Pemohon;

Lampiran II Nomor:217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan telah disebutkan mengenai data dan/atau bukti pendukung yang diperlukan guna mendukung pembuktian nilai pabean yang diberitahukan Pemohon;

Pasal 12 ayat (2) Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: PER-1/BC/2001 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan, telah diatur mengenai penyerahan data/atau bukti pendukung dari Pemohon dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari dari sejak tanggal tanda terima permohonan keberatan:

bahwa sales contract yang dilampirkan tidak mencantumkan nilai pembayaran dan kesepakatan lain terkait dengan importasi sebagaimana yang berlaku umum pada perdagangan internasional sehingga tidak dapat diyakini kebenarannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pembukuan perusahaan yang dilampirkan sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan.

bahwa Faktur Pajak dan SPT Masa PPN tidak dilampirkan sehingga tidak dapat dilakukan uji silang atas proses perpajakan;

bahwa mengacu pada uraian di atas di mana tidak terdapat bukti-bukti yang memadai guna mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar maka disimpulkan bahwa harga transaksi yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya;

bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, Nilai Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:

barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean,

nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,

penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,

pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean;

bahwa Pemohon dalam persidangan memberikan bukti-bukti pendukung nilai transaksi;

bahwa atas bukti-bukti yang diserahkan oleh Pemohon Banding tersebut Terbanding memberikan penjelasan tertulis dengan surat Nomor: S-5272/KPU.01/BD.02/2013 tanggal 29 November 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang dilampirkan oleh Pemohon Banding saat mengajukan keberatan, maka Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1895/KPU.01/2013 tanggal 4 April 2013 telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana telah Terbanding kemukakan dalam SUB Nomor SR-615/KPU.01/2013 tanggal 14 Juni 2013 angka 4, maka nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga nilai pabean ditetapkan dengan metode II s.d VI sesuai PMK 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah Terbanding sampaikan dalam SUB tersebut;

Sehubungan dengan data yang diserahkan Pemohon Banding dalam sidang, Terbanding sampaikan bahwa:

Dalam PIB diberitahukan asuransi L/N sebesar SGD 274.97, namun tidak terdapat polis asuransi, bukti pembayaran asuransi dan pencatatan pembayaran asuransi dalam pembukuan;

Dokumen-dokumen berupa porforma invoice, invoice, packing list dan sales contract diterbitkan oleh Sunset Trading (S) Pte.,Ltd., namun bukti transfer pembayaran ditujukan kepada United Impact Pte.,Ltd.

Bukti transfer CIMB Niaga menunjukkan pembayaran kepada United Impact Pte., Ltd. bukan kepada Sunset Trading (S) Pte.,Ltd. selaku penerbit invoice.

Berdasarkan surat dari Sunset Trading (S) Pte.,Ltd. Re: PO 14609 tanggal 11 Januari 2013 yang menyatakan, "Our good is purchase from United Impact Pte., Ltd" dan pembayaran harus ditujukan kepada United Impact Pte., Ltd, maka Terbanding berpendapat bahwa hal ini menunjukkan ketidakjelasan pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli apakah antara Pemohon Banding dengan Sunset Trading (S) Pte.,Ltd. atau antara Pemohon Banding dengan United Impact Pte., Ltd.

Sehubungan dengan tanggapan Pemohon Banding dalam No. 18 yang menyatakan bahwa, "Yang bersangkutan tidak menggunakan buku besar persediaan karena tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ada barang yang disediakan, semuanya langsung ke customer", maka Terbanding berpendapat bahwa kepemilikan barang impor a.n. Pemohon Banding diragukan kebenarannya;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan memberikan penjelasan tertulis dengan Surat Nomor: 096/AKA/XII-13 tanggal 17 Desember 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa nilai polis asuransi sebesar SGD 279.97 (bukan USD) tidak merupakan penutupan asuransi luar negeri atas importasi tersebut, melainkan perkalian 0,5% dari nilai CNF untuk memenuhi peraturan atas importasi yang tidak ditutup dengan asuransi;

Pembayaran ke United Impact Pte,Ltd adalah karena adanya surat permintaan dari pihak supplier, dan Pemohon Banding hanya menjalankan perintah tersebut; Sudah jelas pihak-pihak yang melakukan transaksi adalah Pemohon Banding dengan Sunset Trading (S) Pte., Ltd.;

Menurut Pemohon Banding tidak salah kalau barang yang Pemohon Banding impor langsung Pemohon Banding serahkan kepada pemesan dan berdasarkan dari fakta tersebut Pemohon Banding tidak memerlukan buku persediaan. Dan sangat aneh bila terbanding meragukan kepemilikan dari barang yang Pemohon Banding impor dan Pemohon Banding bayar bea masuknya;

bahwa Majelis melakukan penelitian atas bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding;

bahwa dari penelitian Purchase order dan Sales contract diketahui bahwa dalam Purchase Order dan Sales Contract telah menunjuk ke Proforma Invoice;

bahwa dari penelitian bukti transfer Bank CIMB Niaga tanggal 4 Februari 2013 diketahui pembayaran oleh Pemohon Banding ditujukan kepada United Impact PTE LTD karena permintaan dari pihak supplier kepada Pemohon Banding sesuai surat tanggal 11 Januari 2013;

bahwa dari penelitian rekening koran terbukti bahwa pembayaran sudah benar-benar didebet dari rekening Pemohon Banding yang dibuktikan dengan rekening koran yang benar dan jelas dari bank CIMB Niaga tanggal 4 Februari 2013;

bahwa memang Pemohon Banding tidak dapat melampirkan Kartu Stock dan buku besar persediaan pembelian barang impor, karena Pemohon Banding tidak ada kartu stock, di mana barang yang Pemohon Banding impor selalu langsung dikirim ke customer, atau barang masuk langsung keluar, sehingga Pemohon Banding tidak perlu membuat kartu stock.

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung kebenaran nilai transaksi berupa :

Proforma Invoice Nomor: SNT/13/38859 tanggal 14 Desember 2012,
Purchase Order: PO14609 tanggal 15 Desember 2012,
Sales Contract Nomor: ST 14489 tanggal 18 Desember 2012,
Bill of Lading Nomor: SSLSGJKTCUK726 tanggal 3 Januari 2013,
PIB Nomor: 018976 tanggal 15 Januari 2013,
Invoice Nomor: SNT/13/38859 tanggal 28 Desember 2012
Packing List tanggal 28 Desember 2012;
Aplikasi Transfer Bank CIMB Niaga tanggal 4 Februari 2013;
Rekening Koran Bank CIMB Niaga Nomor Rekening: 487-01-00098-00-9 bulan Februari 2013,
Buku Kas Bank,
Buku Besar,
Faktur Pajak,
SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2013;

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut :

bahwa atas pesan Pemohon Banding, pihak Supplier yaitu Sunset Trading (S) PTE.LTD membuat Proforma Invoice Nomor: SNT/13/38859 tanggal 14 Desember 2012 senilai CNF SGD 54,754.99;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding melakukan pemesanan dengan Purchase Order Nomor: PO14609 tanggal 15 Desember 2012 kepada Sunset Trading (S) PTE.LTD;

bahwa atas pesanan Pemohon Banding tersebut, pihak supplier Sunset Trading (S) PTE.LTD, membuat Sales Contract Nomor: ST 14489 tanggal 18 Desember 2012 sesuai dengan PO14609 tanggal 15 Desember 2012;

bahwa selanjutnya pihak supplier melakukan pengiriman barang pesanan Pemohon Banding dengan Bill of Lading Nomor: SSLSGJKTCUK726 tanggal 3 Januari 2013 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper	: Sunset Trading (S) PTE.LTD,
Consignee	: PT XXX
Notify Party	: PT XXX,
Port of Loading	: Singapore,
Port of Discharge	: Jakarta,
Description of Goods	: 227 PKGS
Gross Weight	: 14,830.00 kgs,
Date Laden on Board	: 3 Januari 2013;

bahwa tagihan atas barang pesanan Pemohon Banding disampaikan dengan Invoice Nomor: SNT/13/38859 tanggal 28 Desember 2012 dan Packing List tanggal 28 Desember 2012 dengan nilai sebesar SGD 54,754.99 dengan berat kotor 14.830,00 kgs dan berat bersih 11,864.00 kgs

bahwa Pemohon Banding mencantumkan biaya asuransi sebesar 0,5 % dari nilai C&F karena tidak adanya polis asuransi adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk yang dapat diterima untuk pengurusan transaksi perdagangan internasional sebagai komponen nilai pabean untuk penghitungan bea masuk;

bahwa barang impor 270 jenis barang sesuai lampiran PIB dengan Bill of Lading Nomor: SSLSGJKTCUK726 tanggal 3 Januari 2013 dan Invoice Nomor: SNT/13/38859 tanggal 28 Desember 2012 serta Packing List tanggal 28 Desember 2012 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 018976 tanggal 15 Januari 2013 dengan nilai pabean sebesar CIF SGD 55,029.96;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 018976 tanggal 15 Januari 2013 adalah 270 Jenis Barang Sesuai Lampiran PIB dari Sunset Trading (S) PTE.LTD, dengan nilai pabean sebesar CNF SGD 54,754.99 telah sesuai dengan Invoice Nomor: SNT/13/38859 tanggal 28 Desember 2012 dan Packing List tanggal 28 Desember 2012 serta Bill of Lading Nomor: SSLSGJKTCUK726 tanggal 3 Januari 2013 ditambah dengan perhitungan asuransi sebesar SGD 274.97;

bahwa atas barang impor dengan Invoice Nomor: SNT/13/38859 tanggal 28 Desember 2012 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sebesar SGD 54,754.99 sesuai dengan bukti Aplikasi Transfer melalui Bank CIMB Niaga tanggal Februari 2013;

bahwa atas pembayaran oleh Pemohon Banding sebesar SGD 54,754.99 dengan Aplikasi Transfer melalui Bank CIMB Niaga tanggal 4 Februari 2013 tersebut, telah didukung dengan Rekening Koran Bank CIMB Niaga Nomor Rekening: 487-01-00098-00-9 tanggal 4 Februari 2013;

bahwa pembayaran sebesar SGD 54,754.99 ditujukan kepada United Impact PTE, LTD atas permintaan pihak suplier tanggal 11 Januari 2013;

bahwa atas pembayaran tersebut telah diterima oleh United Impact PTE, LTD sebesar SGD 54,754.99 yang dibuktikan dengan surat konfirmasi dari United Impact PTE, LTD pada tanggal 5 Februari 2013;

bahwa pembayaran tersebut telah didukung dengan pencatatan dalam Buku Besar Pembelian, Buku Besar Hutang Dagang dan Buku Besar Bank dalam jumlah yang sesuai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan perdagangan dengan beberapa eksportir yang berbeda dan berasal dari beberapa negara yang berbeda pula (antara lain dengan: Jinjiang Haofa Industrial Co., Ltd. China, Duratrek International Singapore, dan Sunset Trading (S) Pte. Ltd. Singapore), namun dengan cara pembayaran yang selalu dan terus menerus dilakukan melalui United Impact Pte., Ltd.;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat pola perdagangan tersebut dikendalikan oleh pihak ketiga (United Impex Pte. Ltd.), sehingga memenuhi unsur importasi yang dilakukan oleh orang yang saling berhubungan atau berhubungan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;

bahwa setelah dilakukan tes harga oleh Terbanding berdasarkan Lampiran III angka 3c Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, ternyata hubungan tersebut mempengaruhi harga transaksi, sehingga terdapat hubungan antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang;

bahwa karena terdapat hubungan antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga maka berakibat Nilai Transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk dapat diterima sebagai Nilai Pabean sebagaimana disebutkan pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160 /PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan harga sehingga penetapan Terbanding dipertahankan.

DENDA

bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, disebutkan: "Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar".

bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Kepabeanan, disebutkan antara lain: dalam hal denda yang dasar perhitungannya adalah persentase kekurangan bea masuk, ternyata bea masuk atas barang yang dilakukan pelanggaran tersebut tarif atau tarif akhirnya 0% (nol persen), maka sanksi yang dijatuhkan tidak lagi bersifat proporsional, tetapi didasarkan pada satuan jumlah rupiah yaitu sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

bahwa kekurangan bayar yang mengakibatkan denda terhadap barang yang pembebanannya 0% (nol persen) hanya dikenai 1 (satu) kali untuk 1 (satu) pemberitahuan pabean atas impor barang, sepanjang pada pemberitahuan pabean atas impor barang tersebut tidak ada barang impor lain yang harus dikenai denda. Dalam hal pada pemberitahuan pabean atas impor barang tersebut ada barang impor lain yang harus dikenai denda, maka besarnya denda dihitung berdasarkan denda untuk barang impor lainnya tersebut.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis, sanksi administrasi berupa denda dihitung berdasarkan perbandingan antara kekurangan bea masuk dengan jumlah bea masuk yang telah dibayar yang dihitung secara kumulatif di dalam satu Pemberitahuan Pabean, sehingga keputusan Terbanding mengenai sanksi administrasi berupa denda yang dihitung secara parsial per pos tarif tidak dapat dipertahankan.

bahwa perhitungan Denda Administrasi menurut Majelis adalah sebagai berikut:

$\frac{\text{Rp}13.962.000,00}{\text{Rp}26.614.000,00} \times 100\% = 52,46\%$, masuk ke kategori denda 4 kali (400%)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Denda Administrasi adalah sebesar Rp13.962.000,00 x 4 = Rp55.848.000,00

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis tidak dapat meyakini kebenaran nilai transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding berupa 270 jenis barang sesuai lampiran PIB dari Sunset Trading (S) PTE.LTD sebagaimana tercantum dalam Invoice Nomor: SNT/13/38859 tanggal 28 Desember 2012 yang telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 018976 tanggal 15 Januari 2013 dengan Nilai Pabean sebesar CIF SGD 55,029.96;

bahwa kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dan denda administrasi adalah sebagai berikut:

Bea Masuk	Rp	13.962.000,00
PPN	Rp	21.358.000,00
PPh Pasal 22	Rp	5.340.000,00
Denda Administrasi	Rp	<u>55.848.000,00</u>
Jumlah	Rp	96.508.000,00

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap bukti-bukti yang ada Majelis berketetapan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding;

Mengingat

: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan

: Menyatakan **Mengabulkan Sebagian** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1895/KPU.01/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-001396/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 31 Januari 2013 atas nama: **XXX**, dan menetapkan importasi 270 Jenis Barang Sesuai Lampiran PIB negara asal China yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 018976 tanggal 15 Januari 2013 sesuai dengan Keputusan Terbanding sebesar CIF SGD 77,165.18 dengan kekurangan pembayaran sebesar Rp96.508.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Bea Masuk	Rp	13.962.000,00
PPN	Rp	21.358.000,00
PPh Pasal 22	Rp	5.340.000,00
Denda Administrasi	Rp	<u>55.848.000,00</u>
Jumlah	Rp	96.508.000,00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVII Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M. sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno, S.H., M.M. sebagai Hakim Anggota,
Drs. Surendro Suprijadi, M.M. sebagai Hakim Anggota,
Rina Yasmita, S.E., Ak., M.M. sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: Put-50388/PP/M.XVIIA/19/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2014 oleh Hakim Ketua dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M. sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno, S.H., M.M. sebagai Hakim Anggota,
Drs. Surendro Suprijadi, M.M. sebagai Hakim Anggota,
R.Aryo Hatmoko, S.IP. sebagai Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)